



**PUTUSAN**

Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai ;

**“PEMOHON”**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;

**“TERMOHON”**;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 03 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 12 Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl



1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/12/X/2008 tanggal 01 September 2008 ; --
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Dewi Sartika No.84 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan Pattimura, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Harapan kurang lebih 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di jalan Tg. Dako belakang KPPN selama kurang lebih 1 tahun setelah itu tahun 2011 pada bulan Agustus Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon begitupun Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Kulawi ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa pamit ;-----



- b. Bahwa Termohon sering mengeluh dan mempersalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap kurang oleh Termohon ;-----
- c. Bahwa Termohon sering mendapatkan sms dari teman-temannya yang mengajak keluar sehingga membuat Pemohon marah dan mengakibatkan pertengkaran ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 3 hari sebelum puasa tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di depan sidang, sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 207/Pdt.G/2010/PA.Dgl tanggal 13 September 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan sidang, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam



sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD RIFA'I, S.H. ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 599/12/X/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

**SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Palu, bertempat tinggal di Kota Palu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 di KUA Kecamatan Palu Selatan dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Maesa sekitar 1 tahun dan kemudian pindah ke rumah kos di Jl. Tanjung Harapan Kel. Lolu sekitar 1 tahun ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----

Hal.5 dari 12 Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon marah ;-----
- Bahwa saksi pernah ditelpon Pemohon untuk menjemputnya di kos setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, dan ketika itu saksi melihat bekas cakaran tangan di wajah Pemohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah bertengkar dan Termohon pergi meninggalkan kos dan setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau rukun lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

**SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI Sul-Teng, bertempat tinggal di Kota Palu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon, namun saksi hanya 1 kali melihat Termohon sewaktu akad nikah ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan ;----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos, dan belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah ditelpon Pemohon untuk menjemput Pemohon di Kos Tanjung Satu sekitar jam 9 malam tahun 2011, dan ketika itu Pemohon bilang bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dan sewaktu saksi menjemput, Pemohon sudah ada di jalan sedangkan Termohon di dalam kamar dan kunci motor dipegang oleh Termohon ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap di depan sidang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk



berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;--

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat ( P.) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Pemohon dan Termohon, merupakan bukti autentik yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 di Palu namun belum dikaruniai keturunan ;----
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering ke luar malam tanpa se izin Pemohon ;-----
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 1 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon, sedangkan Pemohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling mengunjungi lagi dan tidak juga saling memperdulikan ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak lagi memiliki ikatan bathin yang kokoh, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, padahal ikatan



bathin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting untuk dapat mengikat kekalnya kehidupan rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk kembali sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya ;  
"Talakh yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, karena itu harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusannya perkawinan karena perceraian oleh pihak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan secara *ex officio* Hakim dapat menentukan nafkah *mut'ah* sebagaimana Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan kemampuan dan kepastian

Hal.11 dari 12 Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol/Ruang III/a dengan gaji sekitar Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan sanggup untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana yang telah dibebankan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar  
Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2012 M.**  
bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1433 H.**, oleh kami  
**Drs. H. RAHMATULLAH,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA  
PUTERA, S.H.I.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan  
dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

**PANITERA**

ttd

**MAHFUDZ, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1.Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2.Biaya Proses | Rp. 50.000,-  |
| 3.Panggilan    | Rp. 410.000,- |
| 4.Redaksi      | Rp 5.000,-    |

Hal.13 dari 12 Nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.Dgl

